

Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Betha Rahmasari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Email: umdosen@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran atau paradigma dalam hal pembangunan dari melalui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mengkaji lebih dalam mengenai peraturan Desa. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang. Ketergantungan Desa paling nyata adalah kekerasan dengan terhadap sumber-sumber pendapatan atau keuangan desa. dimanjakan nya desa dengan berbagai bantuan keuangan dari pemerintah telah menjadikan desa tergantung pada sumber keuangan dari pemerintah. Penggunaan dana pembangunan daerah ditujukan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan manajemen organisasi Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu, dana pembangunan harus benar-benar dapat dihimpun dengan baik lancar, semakin bertambah besar dan dapat digunakan secara efektif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur dan mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kata Kunci : *Paradigma pembangunan, pengelolaan keuangan desa*

Abstract

This article aims to find out the development idea or paradigm through village financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In this study, the researcher used a normative research method by examining the village regulations in depth. Primary legal materials are authoritative legal materials in the form of laws and regulations. Village dependence is the most obvious violence against village income or financial sources. Various financial assistance from the government has made the village dependent on financial sources from the government. The use of regional development funds is intended to support activities in the management of Regional Development organizations. Therefore, development funds should be managed properly and smoothly, as well as can be used effectively to increase the people economy in the regions. This research shows that the law was made to regulate and support the development of local economic potential as well as the sustainable use of natural resources and the environment, and that the village community has the right to obtain information and monitor the planning and implementation of village development.

Keywords: *Development paradigm, village financial management*

Sejarah Artikel

Dikirim: 13 Agustus 2020
Direview: 06 Desember 2020
Diterima: 16 Desember 2020
Diterbitkan: 30 Desember 2020

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Desa adalah kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah ada sebelum negara kesatuan Republik Indonesia. Desa pada masa lalu merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang telah ada sebelum Indonesia berdiri, bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan.¹

Desa selama ini juga mempunyai keuangan yang sangat terbatas, sementara di sisi lain terdapat sistem yang menciptakan ketergantungan Desa meminta bantuan kepada pemerintah. akibatnya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di desa berjalan apa adanya. melihat kecenderungan yang hampir sama, ketergantungan Desa paling nyata adalah kekerasan dengan terhadap sumber-sumber pendapatan atau keuangan desa. dimanjakan nya desa dengan berbagai bantuan keuangan dari pemerintah telah menjadikan Desa tergantung pada sumber keuangan dari pemerintah. proporsi bantuan /subsidi dari pemerintah tingkat atas dari

kabupaten/provinsi/pusat biasanya lebih besar dibandingkan pendapatan asli desa. keberadaan sumber-sumber pendapatan

Desa ini merupakan awal ketergantungan dari segi pembiayaan, karena sumber-sumber Pendapatan asli Desa sangat tidak memadai hasilnya. ketergantungan desa kepada Supradesa dalam hal keuangan dan pembangunan desa amat besar titik pemerintah desa kehilangan kemampuan di dalam menyelenggarakan pembangunan di desa sendiri titik jika mayoritas pendapatan diperoleh dari pemerintah tingkat atas maka keleluasaan Desa dalam mengelola secara mandiri terbatas mengingat ketentuan penggunaan dana bersumber dari pemerintah tingkat atas sudah digariskan pemberi dana titik berbeda bila sumber pendapatan dari Desa sendiri, maka penggunaannya mutlak kewenangan desa.²

Ironisnya sama sumber-sumber Pendapatan asli desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintah Desa dan lebih dan mendirikan Desa justru banyak yang diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi pendapatan asli desa titik di sisi lain, desa yang memiliki aset tersebut kurang dilibatkan Penanganannya dan hanya menerima penyisihan hasil yang sangat terbatas. pada pasal 68 ayat 3 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah ketergantungan desa yang sangat besar tidak hanya dalam hal keuangan maupun persoalan administratif lainnya.

¹ "Jafar et al. - KETAHAHANAN MASYARAKAT DESA.pdf," t.t.

² Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif* (Jakarta: pustaka pelajar, 2003).

Tetapi masyarakat desa juga mengalami ketergantungan terkait kesejahteraan mereka. Selain ketergantungan dalam hal pangan, desa dan masyarakatnya juga mempunyai ketergantungan tinggi atas sektor-sektor lainnya seperti ketergantungan sosial politik, energi dan lain-lain. Ketergantungan ketergantungan terhadap pihak lain itu harus semakin dikurangi dengan cara mendirikan desa permasalahan teoretis dari persoalan kemanusiaan desa ialah masih terbatasnya teori-teori mengenai kemandirian Desa termasuk konsepsi, parameter untuk mengukur kemandirian dan unsur-unsur yang membentuk kemandirian desa.³

Pemberdayaan masyarakat dan upaya menjaga ikatan sosial desa harus dilakukan, agar modal sosial desa yang semakin lemah sekarang ini bisa bangkit kembali, tidak tergerus atau lari. supaya dengan cepat mengubah desa menjadi basis otonomi jika tanpa diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggung jawab perangkat desa dapat menjadi bumerang yang justru menghancurkan ikatan sosial warga. Fragmentasi masyarakat sangat mungkin terjadi ketika pemerintah Desa menjadi sumber daya yang semakin menarik orang-orang untuk berebut jatah jabatan.

Untuk itu perlu di disiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara mapan, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal dana desa tersebut serta kemampuan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa titik jumlah rupiah besar di Desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun di daerah dan di desa belum siap. Mengingat

kedudukan kewenangan, dan keuangan desa semakin kuat, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa khususnya badan permusyawaratan desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga badan permusyawaratan desa tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal pertama, otonomi daerah merupakan jawaban terhadap permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era global otonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.⁴

Penggunaan dana pembangunan daerah ditujukan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan manajemen organisasi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, dana pembangunan harus benar-benar dapat dihimpun dengan baik lancar, semakin bertambah besar dan dapat digunakan secara efektif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. ekonomi masyarakat yang digerakkan harus mampu Mandiri meningkatkan nilai tambah mampu memberikan efek ganda yang besar dan

³ Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁴ Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2004).

memberikan sumbangan pemasukan kepada pembangunan daerah.⁵

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik menulis mengenai paradigma desa dalam membangun desa melalui pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bagaimanakah paradigma desa dalam membangun desa melalui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mengkaji lebih dalam mengenai peraturan Desa. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pemikiran atau paradigma dalam hal pembangunan dari melalui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PEMBAHASAN

Pada pasal 1 angka 5 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menetapkan bahwa desa atau yang disebut menetapkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dengan sistem pemerintahan negara.

⁵ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

berdasarkan Pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang No 12 tahun 2014 memberikan dasar menuju *Self governing* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang di artikulasi dan diaggres. Melalui badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah desa. Ini terlihat adanya BPD sebagai lembaga legislasi yang mempunyai fungsi pengawasan.

Keuangan Desa

Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. pengertian keuangan desa menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 jo Permendagri Nomor 37 tahun 2007 pasal 1 angka 1 bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan pengaturan tentang pendapatan desa berdasarkan pemikiran bahwa desa mempunyai sumber pendapatan

desa yang terdiri atas Pendapatan asli desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa titik sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari BUM-Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lain yang tidak untuk diperjualbelikan.

Pada dasarnya apapun bentuk organisasi sektor swasta atau sektor publik akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan blueprint bagi pencapaian visi dan misinya. Oleh karena itu penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu oleh sebab itu manajemen keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Komprehensif dan disiplin anggaran daerah merupakan satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan oleh karena itu anggaran daerah harus disusun

- secara komprehensif yaitu menggunakan pendekatan holistik dalam diagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimilikinya, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya;
2. Fleksibilitas sampai tingkat tertentu pemerintah daerah harus memberikan keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya titik arahan dari pemerintah pusat harus ada tetapi harus dipraktikkan secara hati-hati dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah yang lahir dari aspirasi masyarakatnya;
 3. Prediksi kebijakan yang terprediksi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah titik Sebaliknya apabila kebijakan sering berubah daerah akan menghadapi ketidakpastian yang sangat besar hingga prinsip Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah akan cenderung terabaikan;
 4. Kejujuran yang dimaksud dengan kejujuran Dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan moral dan etika manusianya tetapi juga berkaitan dengan keberadaan proyeksi penerimaan dan pengeluaran titik sumber dana yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis proyeksi yang terlalu optimis akan mengurai kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi

dan inefektivitas pelaksanaan kebijakan yang sangat prioritas;

5. Informasi, yang dimaksud informasi disini adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik titik oleh karena itu pelaporan teratur tentang biaya output dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.
6. Transparansi dan akuntabilitas transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan Adapun akuntabilitas bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai mandat yang diterimanya, sehingga perumusan kebijakan bersama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal atau horizontal dengan baik.⁶

Keuangan Desa ditopang oleh dua sumber utama yaitu pendapatan asli desa atau pungutan hasil kekayaan desa dan lain-lain serta bantuan dari pemerintah titik namun secara empirik ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan desa yaitu *pertama*, besaran anggaran Desa sangat terbatas titik anggaran Desa sangat minim antara lain karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi potensi sumber-sumber keuangan Desa titik karena terbatas anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan sejahteraan perangkat desa, pelayanan publik, pembangunan desa apalagi kesejahteraan masyarakat desa titik anggaran

Desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan Perumahan titik dengan kata lain ada kesenjangan fiskal antara keuangan pemerintah Supra desa dan pemerintah desa. *Kedua* terdapat kesenjangan antara tanggung jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa titik partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan desa sangat besar sementara tanggung jawab dan responsivitas nya sangat kecil sebagian besar anggaran pembangunan desa, terutama pembangunan fiskal atau infrastruktur ditopang oleh gotong-royong atas swadaya masyarakat.

Sementara besaran dana dari pemerintah sangat kecil yang difungsikan sebagai stimulasi Untuk mengerahkan atau mobilisasi dana swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari warga masyarakat sangat terbatas mengingat sebagian besar warga desa mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar bagi keluarga masing-masing. ketiga, skema pemberian dari pemerintah kepada desa kurang mendorong pemberdayaan. dahulu ada dana pembangunan desa yang dibagikan secara merata ke seluruh desa, yang sudah ditentukan dan dikontrol dari atas hingga desa tidak bisa secara leluasa dan berdaya menggunakan anggaran. Lagipula kalau kasih dana yang semata-mata kepada seluruh desa hanya berfungsi sebagai stimulasi yang tidak mencerminkan aspek keragaman atau kondisi geografis dan sosial ekonomi desa dan keadilan. Desa miskin ataupun desa kaya akan memperoleh lokasi yang sama karena lamanya pengalaman bantuan desa skema seperti itu sudah mendarah daging dalam paradigma dan kebijakan pemerintahan desa yang tidak mengangkat kesejahteraan dan kemandirian desa.

⁶ Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan pendekatan musyawarah yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata masyarakat peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terdapat program kegiatan desa yang telah disusun paragraf prinsip kerja dari pembangunan perdesaan melalui partisipasi masyarakat adalah Program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapatkan dukungan masyarakat; Program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dengan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat desa dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program; Program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu dalam masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan; Selama program berjalan kondisi dilakukan secara vertikal atau horizontal; Tidak perlu bersikap Superior atau merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja; Tidak perlu memberikan janji kepada siapapun tetapi kesanggupan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

Pembangunan Desa

Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah titik pembangunan pertama yang harus dibina dan dikembangkan dalam pembangunan desa titik berkenan dengan pembangunan desa, pembangunan desa

diartikan sebagai berikut pembangunan desa adalah proses perubahan yang harus terus-menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.⁷ Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Paradigma yang berkembang dalam hal pembangunan berhubungan langsung dengan modernisasi dan ketergantungan, dalam modernisasi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup keterbelakangan.⁸

Apabila dikaitkan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pembangunan desa dijelaskan sebagai berikut: Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

⁷ Evicka Paat, Frans Singkoh, dan Yurnie Sendow, "PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO," no. 2 (2017): 9.

⁸ "teori pembangunan.pdf," t.t.

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana Desa pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa keikutsertaan masyarakat desa dalam proses penentuan pembangunan desa dapat mendorong mereka untuk menyumbang pikiran kegiatan, dan lainnya agar tercapai tujuan masyarakat dengan cara mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah kehidupan.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan belanja Desa swadaya masyarakat desa dan /atau anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menentukan

sejumlah paradigma pembangunan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, antara lain rekognisi atau pengakuan terhadap hak asal usul desa subsidiaritas keberagaman bukan penyeragaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki dua paradigma yaitu paradigma rekognisi dan paradigma subsidiaritas.

Sejumlah paradigma ini menjadi inti spirit pembangunan desa dalam undang-undang tersebut titik pembangunan desa diharapkan pula dapat memberikan Aura Baru pembangunan desa yang lebih partisipatif dan akomodatif dalam penyampaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tengah pengalaman ketidakadilan ketidakmerataan, serta kesenjangan dalam sejarah pembangunan bangsa khususnya dalam hubungan antara desa dengan pemerintah supradesa, antara desa dan masyarakat desa. bentuknya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bentuk pengakuan dan melegitimasi posisi dan kedudukan an-nisa dan komunitasnya berdasarkan hak asal usulnya sekaligus mendorong perubahan desa sebagai sebuah identitas ke arah kemajuan. Sekalipun demikian kehadiran undang-undang Desa pada satu sisi menjadi suatu harapan tetapi pada sisi lain menjadi tantangan yang harus dibangun dalam sinergisitas yang kolaboratif antar elemen masyarakat untuk mencapai visi dan misi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan terdapat beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus, yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Komprehensif multisektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan, dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antara berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat;
2. Perpaduan sarana sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat;
3. Pemerataan dan perluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah Kelurahan;
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil;
5. Gerakan partisipasi, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisasi unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu jadi, pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek agar sesuai dengan yang diinginkan.⁹

Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan menjadi arena politik paling dekat dengan relasi antar masyarakat dan pemegang kekuasaan atau perangkat desa. Pada satu sisi, perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi pada tingkat pemerintahan desa melaksanakan program pembangunan, dan memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. tugas penting pemerintahan desa adalah

memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. pada sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat dapat menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dalam praktiknya, antara warga dan aparatur desa mempunyai keterkaitan yang dekat secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan atau ketetanggaan sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara individu dalam wilayah yang lebih privat daripada publik. batas-batas urusan privat dan publik di desa sering tidak jelas. Sebagai contoh transparansi dan akuntabilitas.

Hal yang berkaitan dengan akuntansi lintas publik yang merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan desa tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi seorang Kades. Ketika kades memainkan fungsi sosial dengan baik kades cenderung mengabaikan akuntabilitas di hadapan masyarakat, tidak perlu mempertanggungjawabkan program kegiatan dan keuangan. proses intervensi negara ke desa dan integrasi desa ke negara menjadikan kades lebih peka terhadap akuntabilitas administratif terhadap pemerintah supradesa daripada akuntabilitas politik pada basis konstituennya. Lemahnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa juga menjadi problem lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif, pemerintah desa sudah mengaku berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat desa padahal sosialisasi adalah proses transparansi yang lemah karena proses komunikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah desa untuk memberi tahu atau informasi bahkan hanya untuk meminta persetujuan ataupun

⁹ C.S.T Kansil, *Desa kita dalam peraturan Tata pembangunan desa* (Jakarta: Ghalia Nasional, 1983).

justifikasi dari warga. warga tidak mempunyai ruang yang cukup untuk memberikan umpan balik dalam proses kebijakan desa. pada satu sisi pengelolaan keuangan dan pelayanan juga bermasalah warga desa umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan cara keuangan dikelola. Seberapa besar keuangan desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas desa dikelola, dan seterusnya.

Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif. lemahnya partisipasi masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa. hingga sekarang, elit desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. sebagai kepala desa, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa titik Pemerintah desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan desa, pada sisi lain pemerintah desa mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana para birokrat desa yaitu sekretaris desa hingga kepala urusan bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan. sebagai abdi masyarakat perangkat desa bertugas melayani masyarakat 24 jam melalui pelayanan administratif hingga pelayanan sosial.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa hadir sebagai jalan baru bagi pembangunan harkat dan martabat desa. banyaknya nya regulasi, kebijakan, dan kultur harus diretasnya agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya dengan adanya undang-undang desa akan menjadi payung keragaman desa di tanah air dengan segala kekhususannya paragraf undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan bernegara di Indonesia. undang-undang ini memberikan arahan yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa titik desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas yang dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan perjuangan yang dimiliki.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa desa adalah desa adat atau desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memajukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa satu Lembaga Kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan Tata ekonomi dan lingkungan. pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa badan permusyawaratan desa, forum masyarakat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat desa badan usaha milik desa, badan kerjasama antar desa, forum kerjasama desa dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Intisari pemberdayaan masyarakat desa adalah memfasilitasi proses belajar sosial yang menyatu dalam seluruh praktik pembangunan di tingkat komunitas. fasilitas yang dimaksud diberikan oleh tenaga pendamping desa yang seluruh gerak pendampingannya menyatu dalam tata kehidupan masyarakat desa itu sendiri titik warga desa difasilitasi belajar untuk mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri titik berbagai pelatihan dalam beragam kegiatan *capacity building* Diberikan kepada masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses pembelajaran sosial.

Untuk menganalisis pembangunan ekonomi daerah pedesaan terdapat empat model dalam menjelaskan pembangunan ekonomi pedesaan determinisme sumber daya, daya tarik industri, kepercayaan diri dan pembangunan *exurban*. Menurut model determinisme sumber daya ekonomi pedesaan tumbuh ketika sumber daya yang dapat dikembangkan ditemukan dan dieksploitasi. tingkat pembangunan ditentukan oleh base sumber daya nasional, jarak dengan pusat kota terdekat, dan permintaan sumber daya dari pusat Kota di dekatnya. model daya tarik industri menganalisis potensi sebuah tempat untuk memikat industri luar melalui promosi dan subsidi. model kepercayaan diri didasarkan pada teori bahwa kemampuan, organisasi, dan pandangan penduduk menjadi landasan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat sedangkan model pembangunan *exurban* membawa penduduk pedesaan pada nilai-nilai mengenai Tingkat kepadatan rendah konservasi dan pemerintahan partisipatif.

Dalam membangun masyarakat desa Secara teoritis dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh perencanaan yaitu mobilisasi,

partisipatif, dan akulturasi. pada pendekatan mobilisasi masyarakat yang menjadi sasaran tidak mempunyai andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. pada pendekatan partisipatif perencanaan agents dan masyarakat bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat. dalam pendekatan akulturatif masyarakat sasaran di bebaskan untuk memilih apakah akan ikut terlibat dengan program yang dirancang untuk mereka atau tidak.¹⁰ Ada 3 pilar Strategi Pembangunan pedesaan sebagai landasan proses transformasi sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Pertama, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tenaga dan kualitas hidup keluarga. pilar kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilaksanakan melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi kepemilikan aset tanah masukkan sumber daya produksi, teknologi produksi/pertanian, dan lembaga ekonomi. tujuannya untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat yang terjamin. pilar ketiga, pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan melalui kebijakan penataan ruang kawasan, pengembangan lahan, penyediaan pelayanan Perumahan berikut sarana dan prasarana lingkungan pilar ketiga ini bertujuan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan pemukiman yang teratur dan fungsional. kemajuan masyarakat pedesaan

¹⁰ Sjafrin Sairin, *Perubahan sosial masyarakat Indonesia: perspektif antropologi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

sangat tergantung pada keterampilan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial adaptasi budaya baru dan adanya industrialisasi perdesaan melalui pemanfaatan teknologi.¹¹

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota yang meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan dengan tata ruang kabupaten atau kota;
2. Pelayanan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sedangkan maksud dan tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan adalah mempercepat pelayanan, masyarakat melalui pendekatan pembangunan partisipatif pembangunan kawasan perdesaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui satuan kerja Perangkat daerah Pemerintah desa, dan /atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa titik terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan tersebut wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah desa dan masyarakat desa lebih daripada itu,

¹¹ Helmy Faishal Zaini, "Gerakan Membangun Desa," *Republika*, 22 Januari 2011.

pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal wajib diserahkan pelaksanaan Kepada Desa dan atau kerjasama antar desa. selanjutnya untuk menjamin terbangun hubungan kerjasama yang baik dan bertanggung jawab perlu adanya sistem informasi desa.¹² Bagian lain yang juga penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah asas-asas pengelolaan keuangan desa. Desa adalah asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas lahirnya suatu peraturan hukum. Selain disebut landasan, asas hukum disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum.¹³

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik sebuah benang merah tentang tahapan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Pertama, perancangan the new approach to village planning provides a paradigm shift in the traditional approach where the role of the government is changed from that of governance to facilitation. It envisages a bottom-up approach whereby the users' group themselves decide their work programme.¹⁴

Rencana merupakan alat bagi implementasi dan implementasi hendaknya berdasarkan suatu rencana. Rencana

¹² Moch Solekhan, *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*, Edisi revisi, cetakan pertama (Malang: Setara Press, 2014).

¹³ Fatkhurohman, "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Di Bidang Regulasi Untuk Menangani Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah," 2010.

¹⁴ J. Toupin dan G. Lamoureux, "Coelomocytes of Earthworms: The T-Cell-like Rosette," *Cellular Immunology* 26, no. 1 (September 1976): 127-32, [https://doi.org/10.1016/0008-8749\(76\)90355-5](https://doi.org/10.1016/0008-8749(76)90355-5).

didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan.¹⁵

Berdasarkan hukum administrasi negara, rencana merupakan bagian dari tindakan pemerintahan, suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Rencana adalah keseluruhan tindakan pemerintah berkesinambungan yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur, keseluruhan itu disusun dalam format tindakan hukum administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Perencanaan merupakan bagian inheren dalam setiap bentuk organisasi. Dengan kata lain, setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang sebelumnya dirumuskan dalam bentuk rencana-rencana.

Bilamana ditinjau dari unsur-unsur rencana, tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa ini telah memenuhi seluruh kualifikasi yang ditentukan, meliputi : tertulis, keputusan Bersama, dilakukan oleh pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa, ditujukan untuk waktu yang akan datang dalam hal ini tahun anggaran.

Kedua, pelaksanaan dalam pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Ketiga, penatausahaan. Dalam pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Keempat. Pelaporan, dalam pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kelima, pertanggungjawaban pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampirkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lahir dalam konfigurasi politik demokrasi, tetapi dalam

¹⁵ H. R. Ridwan, *Hukum administrasi negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

kenyataannya bilaman melihat substansi khususnya berkaitan dengan pengaturan pengelolaan keuangan desa beserta teknis dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya ternyata lebih condong pada karakter produk hukum konservatif/ortodoks/elitis. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik dan lebih mencerminkan keinginan pemerintah.¹⁶

Sifat teknis dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa ini berimplikasi pada kinerja pemerintah desa yang disibukkan dengan hiruk pikuk teknis untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Padahal bilamana melihat kondisi eksisting yang ada tidak semua pemerintahan desa ditunjang oleh kapasitas kepada desa dan perangkat desa yang mumpuni. Sehingga ini juga akan mempengaruhi ketercepatan visi reformasi desa yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang basis utamanya melalui pelaksanaan otonomi desa.¹⁷

Paradigma Pedesaan

Beberapa hal penting yang dapat mempercepat proses transformasi tata pemerintahan desa ke arah otonomi, yaitu tata pemerintahan desa yang baik sangat tergantung pada kesiapan dan kemauan komunikasi desa untuk menerapkan gagasan kemitraan itu sendiri, tata pemerintahan desa

berpola kemitraan akan berjalan efektif jika pemerintah di atas kabupaten dan pusat memberi tempat dan membangun kerja sama dan komunikasi secara lintas batas birokrasi “*beyond system of government*” (melupakan diri dari kekuatan birokrasi), dalam penguatan sumber-sumber keuangan desa diperlukan kemauan dan kemampuan lembaga bisnis swasta untuk ikut serta dalam kemitraan, serta ada prakarsa untuk membangun sistem pengawasan sosial yang melengkapi sistem tata pemerintahan berbasis kemitraan.¹⁸

Pendekatan baru melalui paradigm pedesaan memiliki beberapa faktor yaitu: *Pertama*, merupakan strategis pembangunan yang strategis mencakup wilayah luas berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perusahaan lokal. *Kedua*, fokus terbesar kepada asset-aset lokal dan pengetahuan serta sedikit perhatian kepada investasi lokal dan transfer. *Ketiga*, merupakan pendekatan pemerintahan kolektif/negoisasi untuk urusan serupa yang meliputi pemerintahan lokal, regional, nasional, dan *stakeholder* lain dengan peran pemerintah pusat yang tidak dominan. paradigma baru pedesaan memiliki empat aspek; tujuan; target sector kunci, perangkat (alat) utama, dan aktor kunci.

Dalam hal untuk mewujudkan desa yang ideal terdapat beberapa aspek yang harus dikembangkan, yaitu:

1. Demokrasi di pedesaan. beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan pencerahan *civil society* Menuju demokratisasi pedesaan (disamping pendidikan politik di

¹⁶ Moh Mahfud MD”, *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁷ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum keuangan desa: mencari keseimbangan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan desa* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

¹⁸ Arya Hadi Dharmawan, “Konflik-konflik kekuasaan dan otoritas kelembagaan lokal dalam reformasi tata-kelola pemerintahan desa: investigasi teoretik dan empirik” (PSPP IPB, 2006), <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45073>.

arah desa) diantaranya adalah membenahan struktur, mekanisme, dan sistem politik nasional atau lokal.

2. Pemerintahan lokal berdaya dan bersih paling tidak ada 4 aspek yang harus diberdayakan pada diri penyelenggara pemerintahan yaitu adanya usaha memisahkan kekuasaan, adanya usaha dan mendesentralisasikan kebijakan, adanya usaha untuk menyerap partisipasi rakyat, dan adanya usaha untuk Memberikan pertanggungjawaban.
3. Penegakan hukum. beberapa usaha yang dapat segera dilakukan diantaranya pengembangan budaya non KKN dan pengambilan tindakan tegas bagi pelanggar hukum.
4. Pendidikan politik di pedesaan. Beberapa kegiatan yang seharusnya segera dilakukan oleh politik di Arah Desa diantaranya adalah membenahan jalur komunikasi ke arah yang lebih tinggi dan pendidikan politik ke arah desa.¹⁹

PENUTUP

Pembangunan desa sebagaimana diatur undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menentukan sejumlah paradigma pembangunan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, antara lain rekognisi Atau pengakuan terhadap hak asal usul desa subsidiaritas keberagaman bukan penyeragaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan musyawarah,

¹⁹ Kutut Suwondo, "Demokratisasi Di Pedesaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Lokal" (DPRD kabupaten Semarang Ungaran, 28 Februari 2000), <https://id.scribd.com/doc/69395997/Demokratisasi-Di-Pedesaan-Dalam-Rangka-Otonomi-Daerah-Kutut-Suwondo>.

demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki dua paradigma yaitu paradigma rekognisi dan paradigma subsidiaritas. Titik sejumlah paradigma ini menjadi inti spirit pembangunan desa dalam undang-undang tersebut titik pembangunan desa diharapkan pula dapat memberikan aura baru pembangunan desa yang lebih partisipatif dan akomodatif dalam penyampaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tengah pengalaman ketidakadilan ketidakmerataan, serta kesenjangan dalam sejarah pembangunan bangsa khususnya dalam hubungan antara desa dengan pemerintah supradesa, antara desa dan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Yuswar Zainul, dan Mulyadi Subri. *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Dharmawan, Arya Hadi. "Konflik-konflik kekuasaan dan otoritas kelembagaan lokal dalam reformasi tata-kelola pemerintahan desa: investigasi teoretik dan empirik." PSPP IPB, 2006.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45073>.
- Fatkurohman. "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Di Bidang Regulasi Untuk Menangani Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah," 2010.
- Isharyanto, dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum keuangan desa: mencari keseimbangan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan desa*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- “Jafar et al. - KETAHAHANAN MASYARAKAT DESA.pdf,” t.t.
- Kansil, C.S.T. *Desa kita dalam peraturan Tata pembangunan desa*. Jakarta: Ghalia Nasional, 1983.
- Mahfud MD", Moh. *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mardiasmo. *otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Paat, Evicka, Frans Singkoh, dan Yurnie Sendow. “PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO,” no. 2 (2017): 9.
- Ridwan, H. R. *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sairin, Sjafri. *Perubahan sosial masyarakat Indonesia: perspektif antropologi*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Santoso, Purwo. *Pembaharuan desa secara partisipatif*. Jakarta: pustaka pelajar, 2003.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Edisi revisi, Cetakan pertama. Malang: Setara Press, 2014.
- Suharto, Didik G. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Suwondo, Kutut. “Demokratisasi Di Pedesaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Lokal.” DPRD kabupaten Semarang Ungaran, 28 Februari 2000. <https://id.scribd.com/doc/69395997/Demokratisasi-Di-Pedesaan-Dalam-Rangka-Otonomi-Daerah-Kutut-Suwondo>.
- “teori pembangunan.pdf,” t.t.
- Toupin, J., dan G. Lamoureux. “Coelomocytes of Earthworms: The T-Cell-like Rosette.” *Cellular Immunology* 26, no. 1 (September 1976): 127–32. [https://doi.org/10.1016/0008-8749\(76\)90355-5](https://doi.org/10.1016/0008-8749(76)90355-5).
- Zaini, Helmy Faishal. “Gerakan Membangun Desa.” *Republika*. 22 Januari 2011.